



PUTUSAN

Nomor : 447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini menguasai kepada KUASA PEMOHON, advokat, yang beralamat di Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor: 283/AD/447/G/16 tanggal 13 April 2016, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON ASLI umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 April 2016 dengan nomor : 0447/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan degan Termohon pada tanggal 23 Mei 2008 M, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dengan Register No. 156/38/V/2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tertanggal 23 Mei 2008, yang sampai sekarang perkawinan tersebut sudah berjalan 8 tahun;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Klagenserut, RT 20, RW 06, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan terakhir di rumah Termohon tersebut;
3. Bahwa, dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan baik (Bakda Dhukul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Januari tahun 2016 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, Cekcok, penyebabnya Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon , akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon telah di pasrahkan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon, sehingga Pemohon tinggal di rumah bersama orang tuanya di Desa Klagenserut, RT 19, RW 006 , Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan Termohon tetap tinggal di rumahnya sendiri di Desa Klagenserut, RT 019, RW 006, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sampai sekarang sudah pisah kurang lebih 3 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak terjadi pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon, tidak pernah ketemu, tidak saling komunikasi, tidak pernah memberi kabar layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah berusaha rukun dengan Termohon, dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sebagai mana yang di cita –itakan akan sulit terwujud;

Dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil;----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Dr. Sugeng, M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat

Halaman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2008 namun belum dikaruniai anak;
2. Benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Klagenserut;
3. Benar, semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak Januari tahun 2016 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, yang penyebabnya Termohon cemburu kepada Pemohon yang selingkuh dengan mbak Ina, pada sekitar jam 10.30 malam Pemohon berada di rumah mbak INA (janda anak 2);
4. Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah belanja kepada Termohon;
5. Termohon keberatan diceraikan dan jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon minta nafkah lampau selama 5 bulan dan nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulan 2 juta, total 16 juta;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa tegas Pemohon tidak selingkuh, Termohon yang cemburu tanpa alasan ke Pemohon, yang akhirnya Pemohon di pulangkan ke orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 3 bulan lamanya;

3. Bahwa tuntutan Termohon untuk nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tegas Pemohon menolak dengan tegas, sebab saat Pemohon dipulangkan ke orangtua Pemohon oleh Termohon, Pemohon meninggalkan hasil panen sawah berupa gabah kering sebanyak 7 (tujuh) ton dan uang hasil penjualan dua ekor sapi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa dari hasil panen berupa gabah sebanyak 7 ton dan hasil penjualan sapi tersebut di atas, sudah lebih-lebih untuk biaya hidup Termohon;
5. Bahwa Terhadap tuntutan Termohon, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Pemohon sangat keberatan dan Pemohon hanya mampu dan sanggup memberi nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai nafkah Lampau Termohon tidak mempermasalahkan dan tidak lagi menuntutnya;
- Bahwa untuk nafkah Iddah Termohon minta Rp. 3.000.000,-;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 156/38/V/2008 tanggal 23 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;
 - b. Bahwa istri Pemohon bernama Muryani, yang menikah pada tahun 2008 yang lalu namun belum dikaruniai anak (waktu nikah berstatus Perjaka dan Janda);
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Klegenserut;
 - d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan akibat sering bertengkar;
 - e. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon yang dilatar belakangi tidak mempunyai anak;
 - f. Bahwa saksi tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga Pemohon pada dasarnya dari awal tidak setuju Pemohon kawin dengan Termohon;
 - g. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang lalu namun belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Klegenserut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah akibat sering terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering dicemburui oleh Termohon dan saksi pernah menanyakan sendiri pada Pemohon;
- f. Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan terkait tuntutan nafkah Iddah Termohon, Pemohon sanggup membayar seluruhnya sebesar Rp. 3000.000; (tiga juta rupiah) untuk itu mohon agar segera diberi keputusan perkara ini;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya bahwa Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon siap menerima apa yang menjadi kesanggupan Pemohon yaitu nafkah Iddah Termohon, seluruhnya sebesar Rp. 3000.000; (tiga juta rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan upaya mediasi pun oleh mediator **Dr. Sugeng, M.Hum** telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2008, semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon telah di pasrahkan oleh Termohon kepada orang tua Pemohon, sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa di depan sidang telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dan telah ternyata dalam jawab menjawab tersebut Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah berhubungan badaniyah (Ba'dad dukhul) sebagai layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, semula keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun sejak Januari tahun 2016 mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, yang penyebabnya Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa benar, Selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan dan minta diberikan nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit diharapkan dapat rukun kembali dalam rumahtangga; ----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti autentik yang dari padanya diperoleh keterangan perihal telah terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Mei 2008, sehingga harus dinyatakan benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah akibat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon yang dilatar belakangi tidak mempunyai anak dan pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena pihak keluarga Pemohon pada dasarnya dari awal tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2008 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 15 halaman



3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon;
4. Bahwa selama pisah, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga sejak awal tidak merestu pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran/perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumahtangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)".

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon dan Termohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga sejak awal tidak merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sekarang tidak sanggup juga berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon Konpensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula Termohon Konpensi selanjutnya cukup disebut dengan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pembayaran nafkah lampau selama 5 bulan dan nafkah selama iddah (3 bulan) untuk setiap bulannya sebesar Rp.2000.000; atau jumlah seluruhnya Rp.16.000.000;- ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi dan selanjutnya dalam kesimpulannya Tergugat rekonpensi menyatakan sanggup membayar tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya sebesar Rp.3.000.000;- sedangkan Penggugat rekonpensi bersedia menerima apa yang telah menjadi kesanggupan Tegugat rekonpensi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat rekonsensi yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat rekonsensi dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat rekonsensi harus dihukum untuk membayar kekurangan nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi seluruhnya sebesar Rp.3000.000;- (tiga juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 halaman



2. Menghukum Tergugat rekonsensi (**PEMOHON ASLI**) untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonsensi (**TERMOHON ASLI**) sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1437 H. oleh Dra. Hj. Siti Azizah. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Muntafa, MH. dan Drs. Miswan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Farhan Hidayat, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota, Drs. Ahmad Muntafa, MH	Hakim Anggota, Drs. Miswan, SH
Panitera Pengganti,	



Farhan Hidayat, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 205.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 296.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman